



**PERTANGGUNGJAWABAN PEJABAT PEMERINTAH TERHADAP  
PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG MENIMBULKAN KERUGIAN  
KEUANGAN NEGARA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI  
MEDAN NOMOR: 75 /PID.SUS/TPK/2016/PN.MDN.)**

**Liliana Christina Tarigan\*, Henny Juliani, FC Susila Adiyanta**  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail: [lilianatata79@gmail.com](mailto:lilianatata79@gmail.com)

**Abstrak**

Pejabat Pemerintah yang melakukan perbuatan melawan hukum sering menimbulkan kerugian dalam keuangan negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui parameter perbuatan melawan hukum dan bentuk pertanggungjawaban pejabat pemerintah atas perbuatan melawan hukum sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang – undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil penelitian menunjukkan parameter perbuatan melawan hukum berdasarkan Undang – Undang, terbukti menambahkan lembaga penerima bantuan hibah dan bansos yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam laporan, serta menyetujui rekomendasi yang diusulkan oleh Eddy Syofian selaku Kepala SKPD Kesbangpol dan Linmas yang mengakibatkan sejumlah penyimpangan dalam penyaluran dan penggunaan dana bantuan hibah dan bantuan sosial. Bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan adalah dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan dan pembebanan biaya perkara.

**Kata Kunci:** Pertanggungjawaban Pejabat Pemerintah; Perbuatan Melawan Hukum; Kerugian Keuangan Negara.

**Abstract**

*Government officials who commit tort often cause losses in state finances. This study aims to determine the parameters of tort and the forms of accountability of government officials for unlawful acts resulting in state financial losses. The research method used is normative juridical, with a statute approach and a case approach. The results of the study show that the parameters of tort based on the Law, are proven to have added grant recipients and social assistance agencies that are not in accordance with the provisions in the report, and agree to the recommendations proposed by Eddy Syofian as Head of SKPD Kesbangpol and Linmas which resulted in a number of irregularities in the distribution and use grants and social assistance funds. The form of responsibility taken is imprisonment for 6 (six) years and a fine provided that if the fine is not paid it must be replaced by imprisonment for 4 (four) months and the imposition of court fees.*

**Keywords:** *Accountability of Government Officials; Tort; State Financial Losses.*

## **I. PENDAHULUAN**

Upaya untuk menyejahterakan rakyat, pemerintah dengan birokrasinya melaksanakan administrasi pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.<sup>1</sup> Sebagai contoh upaya pemerintah adalah dalam hal optimalisasi lalu lintas dan transportasi umum, APBN dan APBD pro rakyat, adanya Peraturan Perundang – Undangan yang mengatur hak warga

---

<sup>1</sup> Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah.



negara, pemberian jaminan kesejahteraan sosial, jaminan keamanan dan keselamatan, jaminan beragama, jaminan pekerjaan, jaminan penghidupan yang layak, jaminan kesehatan, maupun perekonomian pro rakyat.

Kenyataan fenomena sosial sering sekali terjadi setiap tahun dari generasi kepemimpinan yang selalu mengalami peningkatan dalam hal kerugian keuangan negara<sup>2</sup>. Merugikan keuangan negara merupakan sebagai akibat dari perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;dan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.<sup>3</sup>

Tindakan kerugian keuangan negara disebabkan karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pejabat pemerintah, yaitu perbuatan tersebut dilakukan secara sengaja untuk mendapatkan keuntungan sepihak dengan memanfaatkan jabatan dan wewenang yang dimilikinya. Kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dapat membahayakan stabilitas, keamanan negara dan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial, ekonomi masyarakat, politik serta merusak nilai – nilai demokrasi dan moralitas maupun menghambat cita – cita menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera.<sup>4</sup>

Pejabat pemerintah yang melakukan perbuatan melawan hukum sering menimbulkan kerugian dalam bidang keuangan negara. Jabatan dan kewenangan yang dimiliki dijadikan kesempatan untuk mengambil dan menggunakan uang negara. Bentuk perbuatan melawan hukum oleh pejabat hanyalah meliputi penyalahgunaan wewenang, jika penyalahgunaan wewenang tidak terbukti, maka secara *mutatis mutandis* unsur melawan hukum tidak terbukti. Dengan demikian, setiap perbuatan penyalahgunaan wewenang sudah pasti melawan hukum.

Pasal 23 C Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa : “ Hal – hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang–undang. “ Pasal 23 C diimplementasikan melalui tiga paket undang – undang yaitu Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.<sup>5</sup> Menurut Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 6 angka 1 “Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan”.<sup>6</sup>

Peristiwa dalam hal penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat pemerintah terjadi di Provinsi Sumatera (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 75/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Mdn.), perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Gubernur Sumatera Utara yaitu Gatot Pujo Nugroho. Perbuatan

---

<sup>2</sup> *Indonesia Corruption Watch* (ICW) diakses melalui <https://antikorupsi.org>

<sup>3</sup> Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

<sup>4</sup> Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi bersama KPK*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2010), halaman 2.

<sup>5</sup> Henny Juliani, *Akibat Hukum Penyalahgunaan Wewenang Administrasi Pejabat Pemerintahan Yang Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara*. *Administrative Law & Governace Journal*, Vol. 2, Issue. 4, November 2019, halaman 600.

<sup>6</sup> Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

melawan hukum yang dilakukan tersebut adalah menyalahgunakan Dana Belanja Hibah dan Dana Bantuan Sosial (BANSOS) yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dengan jumlah Rp. 4.034.153.289 ( empat milyar tiga puluh empat juta seratus lima puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh sembilah rupiah).

Penyalahgunaan APBD yang dilakukan oleh Gatot Pujo Nugroho selaku Gubernur Provinsi Sumatera Utara sejak 14 Maret 2013 – 4 Agustus 2015 yang sebelumnya merupakan Plt.Gubernur Sumatra Utara sejak 2011 hingga 2013 menggantikan Syamsul Arifin yang terjerat kasus korupsi dan sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara dijatuhkan hukuman pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan ditambah dengan pidana denda masing – masing sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) atas penyalahgunaan wewenang sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara.<sup>7</sup>

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah parameter dari perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh pejabat pemerintah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 75/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Mdn) ?
2. Bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban pejabat pemerintah atas perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian keuangan negara (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 75/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Mdn) ?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui parameter dari perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dan bentuk pertanggungjawaban pejabat pemerintah atas perbuatan melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 75/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Mdn).

## II. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif .Penelitian ini menekankan pada bahan hukum utama dengan cara menelaah teori–teori, konsep–konsep, putusan–putusan , dan asas–asas hukum serta peraturan perundang– undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku – buku, peraturan perundang – undangan, putusan – putusan, surat – surat maupun dokumen – dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah yang bersifat *deskriptif analitis*, yaitu memberikan data sesuai fakta dan seteliti mungkin. Metode pengumpulan data adalah dengan studi pustaka terhadap sumber data yang berupa bahan hukum premier, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode analisis data akan dianalisis secara kualitatif.

---

<sup>7</sup> Studi Kasus Putusan Nomor : 75/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Mdn.

### III. HASIL PENELITIAN

#### 1. Parameter dari Perbuatan Melawan Hukum Pejabat Pemerintah yang Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara

##### a. Kronologi

Kasus Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho diperiksa melalui Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Putusan Pengadilan Negeri Medan dengan nomor :75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama – sama yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP. Terdakwa Gatot Pujo Nugroho selaku Gubernur Sumatera Utara dan sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Kasus Gatot Pujo Nugroho masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan, secara melawan hukum perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.<sup>8</sup>

Gatot Pujo Nugroho adalah Gubernur Provinsi Sumatera Utara<sup>9</sup> yang menetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 76 Tahun 2011 yang mengatur Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial. Peraturan tersebut menetapkan bahwa proses penyusunan anggaran Belanja Hibah dan Bantuan Sosial harus melalui evaluasi SKPD yang memastikan bahwa usulan/proposal yang diajukan oleh calon penerima dana memiliki keterkaitan kegiatan dengan program Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, persyaratan administrasi yang diajukan telah lengkap dan memastikan kesesuaian besarnya hibah yang diusulkan.<sup>10</sup>Tahun anggaran 2012 dan 2013 Pemerintah Provinsi Sumatera telah merelisasikan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial (BANSOS). Proses pengajuan permintaan dana hibah dan bantuan sosial dimulai dari adanya usulan pemohon. Pemohon menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada kepala daerah. Selanjutnya Terdakwa selaku Gubernur Sumatera Utara menunjuk Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait untuk melakukan evaluasi usulan tersebut. Kepala

---

<sup>8</sup> Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 18 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP .

<sup>9</sup> Gubernur periode 2008 – 2013 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 14/P Tahun 2013 yang menggantikan Gubernur Syamsul Arifin yang diberhentikan karena tersandung kasus korupsi dan menjadi Gubernur di periode 2013 – 2015.

<sup>10</sup> Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor :75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn tentang Penetapan tersangka, halaman 69.



SKPD menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada kepala daerah melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.<sup>11</sup>

Pada bulan Oktober – November 2012 Terdakwa memanggil saksi Baharuddin Siagian selaku Kepala Biro Keuangan Pemda Provinsi Sumatera Utara diruang kerja rumah dinas Jl.Jendral Sudirman No.41 Medan dimana telah ada saksi H. Nurdin Lubis Bin Ahmadan Lubis selaku Sekda Provinsi Sumatera Utara, saksi Eddy Syofian selaku Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Sumatera Utara dan Sakira Zandi selaku Kepala Biro Binkemsos Setda Provinsi Sumatera Utara. Di dalam pertemuan tersebut terdakwa memerintahkan para saksi agar Lembaga fokus Babinrohis Provinsi Sumatera Utara, Pengurus Wilayah KAMMI Sumut, Pengurus Wilayah Salimah Sumut, Pengurus Wilayah Alwasliyah Sumut, Pengurus Wilayah IKADI Sumut, dan Pengurus Wilayah Persis Sumut untuk ditampung sebagai Penerima Hibah tahun 2012 walaupun lembaga – lembaga tersebut tidak termasuk dalam penerima Hibah. Terdakwa juga menginstruksikan kepada para saksi yang hadir pada saat itu untuk mengakomodir/menerima yang diminta oleh banggar DPRD Sumatera Utara. Terdakwa juga menekankan para saksi untuk menaikkan PAD, dimana kenaikan tersebut digunakan untuk menganggarkan kegiatan – kegiatan yang berasal dari Aspirasi Dewan, di antaranya adalah untuk Belanja Hibah Bansos.<sup>12</sup>

Saat penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD-TA. 2012, masih terdapat SKPD yang belum selesai melakukan evaluasi dan menerbitkan rekomendasi, sehingga calon penerima hibah dan bantuan sosial dalam PBD TA. 2012 tetap dianggarkan dalam APBD-P TA.2012 walaupun tanpa rekomendasi dari SKPD. Ranperda APBD-P TA.2012 kemudian ditetapkan pada tanggal 5 November 2012 menjadi Peraturan Daerah (Perda) APBD-P TA 2012.<sup>13</sup> Selanjutnya Terdakwa selaku Gubernur Sumatera Utara menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang yang akan dihibahkan melalui Keputusan Gubernur No.188.44/712/KPTS/2012 tanggal 29 November 2012, sehingga terdapat 17 (tujuh belas) Lembaga yang menerima bantuan hibah dan bansos tidak sesuai dengan ketentuan sesuai dengan laporan hasil pemeriksaan investigasi oleh BPK RI Nomor : 34/LHP/XVIII/06 tanggal 29 Juni 2016 ditemukan kerugian negara sebesar Rp.2.889.153.289 ( Dua milyar delapan ratus delapan puluh sembilan juta seratus lima puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh sembilan rupiah).<sup>14</sup> Seharusnya juga terdakwa tidak menyetujui rekomendasi yang diusulkan oleh Eddy Syofian selaku Kepala SKPD Kesbangpol dan Linmas, sehingga akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan sejumlah penyimpangan dalam penyaluran dan penggunaan dana bantuan hibah Provinsi Sumatera Utara di SKPD Kesbangpol dan Linmas sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Nomor : 02/HP/XVIII/01/2016 tanggal 13 Januari 2016 terdapat kerugian negara sebesar Rp. 1.145.000.000 ( satu milyar seratus empat puluh lima juta rupiah).<sup>15</sup>

---

<sup>11</sup> *Ibid*, halaman 82 – 83.

<sup>12</sup> Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor :75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn tentang Penetapan tersangka, halaman 84.

<sup>13</sup> *Ibid*..

<sup>14</sup> *Ibid*.

<sup>15</sup> *Ibid*, halaman 87.



Akibat perbuatan terdakwa Gatot Pujo Nugroho selaku Gubernur Sumatera Utara bersama- sama dengan Eddy Syofian dan SKPD terkait lainnya, berdasarkan laporan hasil pemeriksa investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Belanja – Belanja hibah dan Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2012 dan Tahun Anggaran 2013 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK.RI) Nomor : 02/HP/XVIII/01/2016 tanggal 13 Januari 2016 dan Nomor : 34/HP/XVIII/06 tanggal 29 Juni 2016 mengakibatkan kerugian keuangan negara dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.4.034.153.289 (Empat milyar tiga puluh empat juta seratus lima puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh sembilan Rupiah). Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo.Pasal 18 Undang – Undang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUH Pidana.<sup>16</sup>

**b. *Tolok Ukur Perbuatan Melawan Hukum Pejabat Pemerintah yang Merugikan Keuangan Negara Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn***

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn merupakan kasus Pejabat Pemerintah yaitu Gubernur Sumatera Utara yang melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Terminologi Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPer memberi penjelasan bahwa setiap perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan pembuat yang bersalah untuk mengganti kerugian tersebut. Perbuatan melawan hukum harus memenuhi unsur – unsur yang terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdata . Atas dasar pertimbangan tersebut, unsur – unsur yang terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdata itu sendiri yang merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam PMH, yaitu :<sup>17</sup>

- 1) Adanya perbuatan
- 2) Perbuatan tersebut melawan hukum
- 3) Adanya kesalahan pada pihak yang melakukan, baik sengaja maupun lalai
- 4) Ada kerugian
- 5) Ada hubungan kausalitas antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi.

Pada bulan Oktober 2012, terdakwa ada memanggil saksi Baharuddin Siagian selaku Kepala Biro Keuangan Pemerintah Daerah provinsi Sumatera Utara di rumah dinas terdakwa bersama – sama dengan saksi H.Nurdin Lubis selaku Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, saksi Eddy Syofian selaku Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas dan saksi Drs.Shakira Zandi selaku Kepala Biro Binkemos Setda Provinsi Sumatera Utara, dimana dalam pertemuan tersebut terdakwa memerintahkan para saksi tersebut agar memasukkan lembaga yang sebelumnya tidak termasuk daftar penerima

<sup>16</sup> Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor :75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn tentang Penetapan tersangka, halaman 93 – 94.

<sup>17</sup> Badan Pemeriksa Keuangan, *Prosedur Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah* , (Jakarta Badan Pemeriksa Keuangan, 2018), halaman 18.



hibah agar ditampung sebagai penerima hibah tahun anggaran 2012. Lembaga – lembaga yang tidak termasuk dalam daftar penerima hibah adalah Lembaga Fokus Babinrohis Provinsi Sumatera Utara, Pengurus Wilayah KAMMI Sumatera Utara, Pengurus Wilayah Salimah Sumatera Utara, Pengurus Wilayah Alwasliyah Sumatera Utara, Pengurus IKADI Sumatera Utara, dan Pengurus Wilayah PD Muhammadiyah. Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara tidak melakukan evaluasi terhadap besaran dana yang diusulkan oleh calon lembaga penerima dana hibah dan bansos dimana penetapan SKPD untuk melakukan evaluasi terhadap usulan hibah dan bansos dilakukan setelah APBD Tahun Anggaran 2012 yang ditetapkan oleh terdakwa melalui Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No.188.44/402/KPTS/2012 tanggal 7 Juni 2012 tentang Penetapan Satuan Daerah (SKPD) untuk melakukan evaluasi terhadap usulan bantuan hibah dan bantuan sosial.<sup>18</sup> Terdakwa selaku Gubernur Sumatera Utara menetapkan nama – nama penerima hibah dan bansos tahun anggaran 2012 dan 2013 serta menetapkan besaran uang untuk dimasukkan ke dalam Rancangan KUA –PPAS, namun dalam proses penganggaran tidak menunjuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait untuk melakukan evaluasi atas usulan/proposal penerima hibah. Penunjukan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk melakukan evaluasi yang ditetapkan oleh terdakwa selaku Gubernur Sumatera Utara pada bulan Juni 2012 dan evaluasi dilakukan SKPD terkait dalam rangka pencairan hibah dan bansos, sedangkan untuk evaluasi terhadap usulan/proposal dalam penganggaran tidak dilakukan SKPD sehingga terhadap penetapan nama – nama penerima hibah dan bansos dilakukan tanpa adanya evaluasi dari SKPD terkait.<sup>19</sup>

Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sumatera Utara tidak mempertimbangkan hasil rekomendasi SKPD terkait dalam pencatuman alokasi anggaran hibah dalam KUA dan PPAS dimana SKPD terkait pada tahun anggaran 2012 tidak pernah dilibatkan dalam proses penganggaran dana bantuan hibah dan bantuan sosial. Saat penyusunan Ranperda APBD –P tahun 2012 SKPD yang ditunjuk belum selesai melakukan evaluasi dan rekomendasi namun calon penerima hibah dan bansos dalam APBD TA. 2012 tetap dianggarkan dalam PBD-P TA.12 dan selanjutnya APBD-P TA 2012 ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tanggal 05 November 2012.<sup>20</sup> Dalam pencairan dana hibah dan bansos daerah Provinsi Sumatera Utara, saksi Nurdin Lubis mengirimkan surat no.900/6798 tanggal 24 Juli 2013 yang isinya meminta SKPD untuk membentuk Tim Verifikasi dan Evaluasi terhadap calon penerima dana hibah dan bansos yang oleh SKPD terkait membuat surat rekomendasi sebagai dasar dalam penerbitan Surat Perintah Pencairan (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Biro Keuangan selaku PPKD.<sup>21</sup>

Akibat perbuatan Gatot Pujo Nugroho yang memerintahkan untuk memasukkan nama – nama lembaga yang sebelumnya tidak tercantum dalam APBD TA 2012 kemudian dicantumkan sebagai lembaga – lembaga penerima hibah yang pada akhir tahun 2012 sehingga tidak dilakukan evaluasi terhadap lembaga – lembaga penerima

---

<sup>18</sup> *Ibid*, halaman 266 – 267.

<sup>19</sup> *Ibid*, halaman 267.

<sup>20</sup> Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor :75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn tentang Penetapan tersangka, halaman 268.

<sup>21</sup> *Ibid*.

hibah yang menyebabkan terdapat 17 ( tujuh belas) lembaga yang menerima bantuan hibah dan bansos yang tidak sesuai dengan ketentuan.<sup>22</sup>

Akibat perbuatan terdakwa yang tidak melakukan penelitian lagi atas berkas – berkas penerima hibah dan bansos tahun 2012 dan 2013 terkait oleh rekomendasi hasil evaluasi SKPD dan monitoring dimana terdakwa menerima begitu saja seluruh dokumen termasuk menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Derah (NPHD) dengan nilai diatas Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sebagai kewenangan terdakwa telah menimbulkan kerugian sebesar Rp.4.034.153.289,- (empat milyar tiga puluh empat juta seratus lima puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh sembilan rupiah) sesuai hasil perhitungan kerugian negara dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor : 02/HP/XVIII/01/2016 dan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigasi dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara atas belanja hibah dan bansos tahun anggaran 2012 dan 2013 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor : 02/HP/XVIII/01/2016 tanggal 13 Januari 2016 dan nomor : 23/LHP.XVIII/06 tanggal 29 Juni 2016.

Perbuatan – perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa selaku Gubernur Sumatera Utara sudah merupakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Kerugian keuangan negara adalah berkurangnya uang, atau barang milik negara yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan yang tidak bersesuaian dengan hukum keuangan negara karena dilakukan dengan kesengajaan, kelalaian, atau penyalahgunaan wewenang. Pemahaman terhadap pengertian kerugian keuangan negara, maka perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Gatot Pujo Nugroho mengandung unsur – unsur, sebagai berikut :<sup>23</sup>

- 1) berkurangnya uang atau barang milik negara yang nyata dan pasti jumlahnya
- 2) akibat dari perbuatan yang tidak bersesuaian dengan hukum keuangan negara
- 3) dilakukan karena kesengajaan, kelalaian, atau penyalahgunaan wewenang.

Dasar untuk mengkaji substansi timbulnya kerugian keuangan negara, yakni kaidah hukum keuangan negara. Kaidah – kaidah hukum keuangan negara yang dapat dijadikan dasar terdapat pada Pasal 35 ayat (1) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara juncto Pasal 59 ayat (2) Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Kedua kaidah hukum keuangan negara tersebut, sangat representatif dijadikan landasan untuk mengkaji timbulnya kerugian keuangan negara. Pasal 35 ayat (1) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, ditegaskan bahwa Setiap pejabat negara dan pegawai negeri bukan bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung dan tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksud. Kemudian, Pasal 59 ayat (2) Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, menegaskan bahwa Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut.

---

<sup>22</sup> *Ibid*, halaman 268 – 269.

<sup>23</sup> Muhammad Djafar Saidi, *Hukum Keuangan Negara “Teori dan Praktik”*, (Jakarta :Rajawali Pers, 2021), Cet. 5, halaman 132.



Perbuatan yang tidak bersesuaian dengan hukum keuangan negara dalam kaitan pengelolaan keuangan negara, terdiri dari :<sup>24</sup>

- 1) tidak melakukan perbuatan hukum
- 2) melakukan perbuatan hukum keuangan negara, tetapi sesuai dengan hukum keuangan negara (*onrechmatige overheidsdaad*);
- 3) penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*); dan
- 4) melampaui batas kewenangan (*daad van willekeur*)

Keempat jenis perbuatan yang tidak bersesuaian dengan hukum keuangan negara dapat terjadi pada pejabat negara, bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain dalam mengelola keuangan negara. Hal ini bergantung pada ketaatan hukum yang dimiliki oleh para pihak tersebut. Apabila ketaatan hukum masih rendah berarti peluang lebih besar untuk menimbulkan kerugian keuangan negara pada saat mengelola keuangan negara. Sebaliknya, bila ketaatan hukum cukup tinggi, berarti peluang untuk menimbulkan kerugian keuangan negara sangat kecil pada saat mengelola keuangan negara. Dengan demikian, ketaatan hukum memegang peranan penting yang wajib dimiliki oleh pejabat negara, bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, dan pejabat lain sebelum dan pada saat mengelola keuangan negara tersebut.<sup>25</sup>

Perbuatan yang dilakukan oleh Gatot Pujo Nugroho melanggar hukum baik dari Undang – Undang yang berlaku serta peraturan – peraturan yang dikeluarkan oleh terdakwa. Terkait dengan penyalahgunaan wewenang , Yopie Morya Immanuel Patiro (2012, 193 -194) menjelaskan makna yang terkandung dalam ketiga bentuk penyalahgunaan wewenang, sebagai berikut :<sup>26</sup>

- 1) Perbuatan administrasi yang tidak bersesuaian dengan hukum (*onrechmatige overheidsdaad*), yaitu perbuatan oleh Gatot Pujo Nugroho dengan sengaja melanggar Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, dan Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Administrasi Pemerintahan. Selain itu juga melanggar peraturan – peraturan formal yang berlaku, yaitu Pemendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diubah dengan Pemendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 76 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, dan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Utara.
- 2) Perbuatan administrasi yang meyalahgunakan wewenangnya (*detournement de pouvoir*), yaitu perbuatan penggunaan wewenang untuk mencapai kepentingan umum yang lain daripada kepentingan umum yang dimaksud oleh peraturan yang

<sup>24</sup> *Ibid*, halaman 132.

<sup>25</sup> Muhammad Djafar Saidi, *Op.Cit.*, halaman 134- 135.

<sup>26</sup> *Ibid*, halaman 135.



menjadi dasar kewenangannya itu dan merugikan pihak lain, atau menggunakan wewengannya untuk tujuan lain dari tujuan wewenang yang diberikan Undang – Undang. Perbuatan Gatot Pujo Nugroho tentu mempunyai tujuan lain, yaitu untuk memementingkan diri sendiri atau orang lain. Tujuan melakukan penyalahgunaan wewenang sudah pasti dengan sengaja dilakukan oleh Gatot Pujo Nugroho. Adapun motif melakukan penyalahgunaan wewenang tersebut adalah untuk memangkan PILKADA tahun berikutnya, dengan cara membuat peraturan – peraturan tentang bantuan belanja hibah dan bantuan sosial untuk menunjukkan simpati kepada masyarakat agar memilihnya sebagai Gubernur di periode berikutnya. Dengan adanya peraturan – peraturan tersebut, maka sudah ditetapkan calon lembaga – lembaga yang sebelumnya sudah dilakukan evaluasi akan menerima dana hibah dan bansos. Selanjutnya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Gatot Pujo Nugroho menambahkan lembaga – lembaga yang tidak tercatat dalam peraturan serta menyetujui rekomendasi yang dilakukan oleh Kepala SKPD sehingga dalam hal ini mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara.

3) Perbuatan administrasi negara secara sewenang – wenang (*daad van willekeur*), yaitu perbuatan yang berada di luar peraturan perundang – undangan, atau tanpa dasar hukum atau dengan dasar hukum yang tidak jelas. Gatot Pujo Nugroho melakukan perbuatan melawan hukum sudah pasti perbuatan tersebut tidak ada di peraturan perundang – undangan.

## **2. Penetapan Status Perbuatan Melawan Hukum Pejabat Pemerintah yang Merugikan Keuangan Negara dalam Praksis Perundang – Undangan**

### **a. Hukum Administrasi Negara**

Perbuatan yang dilakukan oleh Gatot Pujo Nugroho bersama Eddy Syofian yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 4.034.153.289 (empat milyar tiga puluh empat juta seratus lima puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh sembilan rupiah) melanggar Pasal 17 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Adanya bentuk – bentuk penyalahgunaan wewenang menurut Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu :

#### **1) Melampaui Wewenang**

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang – Undang No.37 Tahun 2008 tentang Ombudsman yang menguraikan unsur dari pemenuhan suatu tindakan administrasi poin kedua : “ yang melampaui wewenang atau menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut atau termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan /atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan”. Terdakwa selaku Gubernur Sumatera Utara dalam pemberian dana hibah dan bansos tahun anggaran 2012 dan 2013 telah melakukan perbuatan yang secara nyata bertentangan dengan peraturan pemberian hibah dan bansos yang bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2012 dan 2013. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa adalah memerintahkan untuk memasukkan nama – nama lembaga yang sebelumnya tidak tercantum dalam APBD TA.2012 kemudian dicantumkan sebagai lembaga penerima hibah pada akhir tahun 2012 sehingga tidak



dilakukan evaluasi terhadap lembaga – lembaga penerima hibah yang menyebabkan 17 ( tujuh belas) lembaga yang menerima bantuan hibah dan bansos yang tidak sesuai dengan ketentuan laporan hasil pemeriksaan investigatif oleh BPK RI Nomor : 34/LHP/XVIII/06 tanggal 29 Juni 2016 yang ditemukan kerugian negara sebesar Rp. 2.889.153.289 - (Dua milyar delapan ratus delapan puluh sembilan juta seratus lima puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh sembilan Rupiah) yang merupakan penjumlahan dari pengeluaran negara yang tidak seharusnya dikeluarkan dan menerima begitu saja laporan dari saksi Eddy Syofian selaku penanggungjawab verifikasi dan evaluasi pada Badan Kesbangpol dan Linmas sehingga terdapat sejumlah penyimpangan dalam penyaluran dan penggunaan dana bantuan hibah Provinsi Sumatera Utara di SKPD Kesbangpol Linmas sebesar Rp.1.145.000.000,- ( satu milyar seratus empat puluh lima juta rupiah) . Perbuatan terdakwa yang memerintahkan untuk memasukkan nama – nama lembaga yang sebelumnya tidak tercantum dalam APBD TA.2012 dan menerima begitu saja laporan yang terjadi penyimpangan dalam penyaluran dan penggunaan dana bantuan hibah merupakan melampaui wewenang, karena bertindak tidak sesuai dengan wewenang.

## 2) Mencampurkan Wewenang

Pengertian kedua ini sejalan dengan asas larangan untuk mencampurkan kewenangan di mana asas tersebut memberikan petunjuk bahwa “ pejabat pemerintah atau alat administrasi negara tidak boleh bertindak atas sesuatu yang bukan merupakan wewenangnya atau menjadi wewenang pejabat atau badan lain”. Terdakwa yang telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Sumatera No.14 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara sebagai pengaturan pelaksanaan lebih lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Terdakwa juga memerintahkan para saksi agar memasukkan lembaga yang sebelumnya tidak termasuk daftar penerima hibah agar ditampung sebagai penerima hibah tahun anggaran 2012 dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Sumatera Utara tidak lagi melakukan evaluasi terhadap besaran dana yang diusulkan oleh calon lembaga penerima dana hibah dan bansos dimana penetapan SKPD untuk melakukan evaluasi terhadap usulan hibah dan bansos dilakukan setelah APBD Tahun Anggaran 2012 ditetapkan oleh terdakwa. Selaku Gubernur Sumatera Utara, terdakwa menetapkan nama – nama penerima hibah dan bansos tahun anggaran 2012 dan 2013 serta menetapkan besaran uang untuk dimasukkan ke dalam Rancangan KUA – PPAS, namun dalam proses penganggaran tidak menunjuk SKP terkait untuk melakukan evaluasi atas usulan/proposal penerima hibah, sehingga atas perbuatan terdakwa menyebabkan 17 ( tujuh belas) lembaga yang menerima bantuan hibah dan bansos yang tidak sesuai dengan ketentuan laporan hasil pemeriksaan investigatif oleh BPK RI Nomor : 34/LHP/XVIII/06 tanggal 29 Juni 2016 yang ditemukan kerugian negara sebesar Rp. 2.889.153.289 - (Dua milyar delapan ratus delapan puluh sembilan juta seratus lima puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh sembilan Rupiah) yang merupakan penjumlahan dari pengeluaran negara yang tidak seharusnya dikeluarkan dan menerima begitu saja laporan dari saksi Eddy Syofian selaku penanggungjawab verifikasi dan evaluasi pada Badan Kesbangpol dan Linmas sehingga terdapat sejumlah



penyimpangan dalam penyaluran dan penggunaan dana bantuan hibah Provinsi Sumatera Utara di SKPD Kesbangpol Linmas sebesar Rp.1.145.000.000,- ( satu milyar seratus empat puluh lima juta rupiah).

Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa mempunyai maksud lain dengan mengeluarkan Peraturan Gubernur Sumatera No.14 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara sebagai pengaturan pelaksanaan lebih lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial . Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa menjadi lebih nyata Actus Reus tersebut dihubungkan dengan apa yang menjadi Mens Real/ sikap batin terdakwa dalam melakukan perbuatan melawan hukum tersebut yaitu dimana dari fakta hukum dapat diketahui terjadinya perbuatan yang didakwakan adalah dimulai pada saat terdakwa berkedudukan dalam jabatannya sebagai pelaksana tugas (Plt) Gubernur Sumatera Utara yang dalam waktu tidak berapa lama lagi akan berlangsung suksesi Gubernur Sumatera Utara dan terdakwa berniat untuk meraih jabatan Gubernur Sumatera Utara pada periode berikutnya dalam proses demokrasi yang harus dilalui yakni melalui Pilkada.

### 3) Bertindak sewenang – wenang

Dalam hukum administrasi pemerintahan negara, menurut Sjachran Basah “ abus dedit” (tindakan sewenang – wenang), yaitu perbuatan pejabat yang tidak sesuai dengan tujuan di luar lingkungan ketentuan peraturan perundang – undangan. Pendapat ini memberi penjelasan bahwa untuk menilai ada tidaknya penyalahgunaan wewenang dengan melakukan pengujian dengan bagaimana tujuan dari wewenang tersebut diberikan ( asas spesialisasi). Bertindak sewenang – wenang juga dapat diartikan menggunakan wewenang (hak dan kekuasaan untuk bertindak) melebihi apa yang sepatutnya dilakukan sehingga tindakan dimaksud bertentangan dengan ketentuan. Terdakwa yang melakukan perbuatan melawan hukum melanggar ketentuan dalam Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Akibat perbuatan terdakwa yang bertindak sewenang – wenang dan sadar melakukan perbuatan tersebut terjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp.4.034.153.289,- (empat milyar tiga puluh empat juta seratus lima puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh sembilan rupiah) sesuai hasil perhitungan kerugian negara dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor : 02/HP/XVIII/01/2016 dan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigasi dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara atas belanja hibah dan bansos tahun anggaran 2012 dan 2013 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor : 02/HP/XVIII/01/2016 tanggal 13 Januari 2016 dan nomor : 23/LHP.XVIII/06 tanggal 29 Juni 2016.

Selanjutnya Pasal 18 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 menyatakan bahwa : Badan dan/atau pejabat pemerintahan dikategorikan melampaui wewenang apabila keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan : a. Melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya wewenang; b. Melampaui batas wilayah berlakunya wewenang; dan/ atau c. Bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. Badan dan/atau Pejabat Pemerintah dikategorikan mencampuradukkan wewenang apabila keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan: a. Di luar cakupan

bidang atau materi wewenang yang diberikan; dan/atau b. Bertentangan dengan tujuan wewenang yang diberikan. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang – wenang, apabila keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan: a. Tanpa dasar kewenangan; dan/atau b. Bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

#### **b. Dari Sudut Hukum Pidana**

Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Gatot Pujo Nugroho pada Putusan Nomor : 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn dapat dilihat dalam Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Gatot Pujo Nugroho dalam hal ini melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo.Pasal 18 Undang – Undang RI No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang – Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – KUHPidana yang unsur –unsurnya adalah sebagai berikut :<sup>27</sup>

- 1) Setiap orang
- 2) Secara Melawan Hukum
- 3) Perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
- 4) Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara
- 5) Unsur yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan

#### **c. Dari Sudut Hukum Perdata**

Perbuatan Melawan Hukum di atur dalam Pasal 1365 s/d Pasal 1380 KUHPerdata. Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan : “bahwa setiap perbuatan yang melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain menyebabkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian mengganti kerugian tersebut”. Menurut MA Moegni Djodirdjo istilah “melawan” itu termasuk dalam pengertian perbuatan yang bersifat aktif maupun pasif. Seseorang dengan sengaja melakukan sesuatu perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain, maka nampaklah dengan jelas sifat aktif dari istilah melawan tersebut. Sebaliknya jika seseorang dengan sengaja tidak melakukan sesuatu atau diam saja padahal mengetahui bahwa sesungguhnya harus melakukan sesuatu perbuatan untuk tidak merugikan orang lain atau dengan lain perkataan bersikap pasif saja, bahkan enggan melakukan kerugian pada orang lain, maka telah “melawan” tanpa harus menggerakkan badannya. Inilah merupakan sifat pasif dari istilah melawan.<sup>28</sup>

### **3. Pertanggungjawaban Perbuatan Melawan Hukum Pejabat Pemerintah yang Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara**

Dalam mencapai terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara harus diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan

---

<sup>27</sup> Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor :75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn tentang Penetapan tersangka, halaman 273.

<sup>28</sup> Moegni Djodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1982), halaman 13.





bertanggung jawab. Pengelolaan keuangan negara juga harus memenuhi antara lain akuntabilitas berorientasi pada hasil, profesionalitas, proposionalitas, keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara, dan pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri. Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara yaitu penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip – prinsip tepat waktu dan disusun sesuai standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum.<sup>29</sup> Dalam rangka akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, menteri/pimpinan lembaga/ gubernur/ bupati/ walikota selaku pengguna anggaran/ pengguna barang harus bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan sedangkan pimpinan unit organisasi kementerian negara/ lembaga bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD. Berdasarkan penjelasan tersebut maka ada dua bentuk pertanggungjawaban, yakni : pertanggungjawaban atas pelaksanaan kebijakan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan.<sup>30</sup>

Tatkala tuntutan ganti kerugian tidak mampu mengembalikan keuangan negara dari pengelola keuangan negara maka proses peradilan yang diterapkan.<sup>31</sup> Ketika proses peradilan diterapkan berarti pengembalian kerugian keuangan negara wajib tunduk pada instrumen yuridis. Instrumen yuridis yang terkait dengan proses peradilan dalam rangka pengembalian kerugian keuangan negara, yaitu. instrumen hukum keuangan negara, instrumen hukum perdata, dan instrumen hukum pidana.<sup>32</sup>

Dasar hukum bagi tuntutan ganti kerugian merupakan penjabaran dari kaidah hukum tertinggi yang termaktub dalam Pasal 23C dan Pasal 23E Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun dasar hukum tuntutan ganti kerugian sebagai cara pengembalian kerugian negara sebagai berikut :

- a. Pasal 35 Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- b. Pasal 59, 62, dan 63 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- c. Pasal 22 Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
- d. Pasal 10 dan 12 Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
- e. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/ Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

Pengembalian kerugian keuangan negara dapat juga melalui hukum perdata. Walaupun hukum perdata berada dalam lingkungan hukum privat, tetapi dalam kasus atau perkara pengembalian kerugian keuangan negara melalui proses peradilan dapat

---

<sup>29</sup> Penjelasan Umum angka 9 Undang - Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

<sup>30</sup> Tjahjanulin Domai, *Manajemen Keuangan Publik*, ( Malang : Universitas Brawijaya Press, 2010), halaman 46.

<sup>31</sup> Muhammad Djafar Saidi, *Hukum Keuangan Negara “Teori dan Praktik”*, (Jakarta :Rajawali Pers, 2021), Cet. 5, halaman 182.

<sup>32</sup> *Ibid*, halaman 182.



diterapkan. Substansi keuangan negara dalam hukum perdata, terkait dengan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk dijadikan penyertaan modal negara pada persero dan atau perusahaan umum dalam lingkup Badan Usaha Milik Negara. Kekayaan negara yang dipisahkan sebagai penyertaan modal pada hakikatnya merupakan bagian tidak terpisahkan dari keuangan negara, tetapi menjadi saham persero dan atau perusahaan umum dari Badan Usaha Milik Negara.<sup>33</sup>

Selain itu pejabat pemerintah yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dapat bertanggjawab melalui instrumen hukum pidana. Kerugian keuangan negara akibat dari perbuatan melawan hukum yang disebabkan oleh pejabat pemerintah wajib dikembalikan agar keuangan negara tetap berada dalam keadaan semula untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan negara dalam rangka mencapai tujuan negara. Upaya negara untuk mengembalikan kerugian keuangan negara tersebut, telah disiapkan instrumen hukum yang berada dalam konteks pidana. Instrumen hukum pidana yang terkait dengan pengembalian kerugian negara melalui lembaga peradilan yakni Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>34</sup>

Penerapan pidana uang pengganti dan denda merupakan salah satu upaya untuk mengembalikan kerugian keuangan negara. Bila dilihat dari Undang – Undang Korupsi yang ada semua menerapkan pidana uang pengganti. Pengaturan pidana uang pengganti dalam Undang – Undang No.3 Tahun 1971, diatur bahwa pembayaran uang pengganti jumlahnya sebanyak sama dengan uang yang dikorupsi. Undang – Undang No.31 Tahun 1999 memperjelas mengenai uang pengganti dan denda, yaitu jika tidak dibayar dalam tempo 1 (satu) bulan, terhukum segera dieksekusi dengan memasukkannya ke dalam penjara. Hukuman penjara tersebut sudah ditentukan dalam putusan hakim yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum pidana pokoknya.

Terdakwa Gatot Pujo Nugroho selaku Gubernur Sumatera Utara dikenakan hukuman pidana. Pasal yang dikenakan terhadap terdakwa adalah Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana dan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang–Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana.<sup>35</sup>

Sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Gubernur Sumatera Utara No.14 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Propinsi Sumatera Utara yang menyebutkan “ Penerima hibah

---

<sup>33</sup> Muhammad Djafar Saidi, *Hukum Keuangan Negara “Teori dan Praktik”*, (Jakarta :Rajawali Pers, 2021), Cet. 5 , halaman 188.

<sup>34</sup> Muhammad Djafar Saidi, Op.Cit.,halaman 190.

<sup>35</sup> Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor :75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn tentang Penetapan tersangka, halaman 272.



bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya” dan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Permedagri No.32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD yang menyebutkan “Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya”. Terdakwa tidak ada menikmati ataupun memperoleh aliran dana dari pencairan dana hibah dan dana bansos tahun 2012 dan 2013 maka dengan demikian secara yuridis tidak patut dan tidak adil bila terdakwa dibebankan untuk membayar uang pengganti sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum, sehingga tuntutan uang pengganti oleh Penuntut Umum dinyatakan ditolak.<sup>36</sup>

Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa yang harus bertanggungjawab atas sebahagian dana hibah yang diterima penerima hibah dalam hal apabila prosedur telah ditempuh secara benar, maka yang harus bertanggungjawab adalah penerima hibah sehingga terdakwa Gatot Pujo Nugroho cukup beralasan dinyatakan sebagai orang yang tidak bertanggungjawab atas kerugian negara dalam perkara ini. Majelis Hakim sependapat atas pledoi penasehat hukum terdakwa karena sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Utara yang menyebutkan “Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya” dan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Permendagri No.32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang menyebutkan “Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya”.<sup>37</sup>

Berdasarkan fakta-fakta dan pengamatan di persidangan, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perbuatan yang sesuai dengan hukum dan yang melanggar hukum menurut kesadarannya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa mampu bertanggungjawab dalam melakukan tindak pidana. Perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan Undang – Undang dan perbuatan tersebut bertentangan dengan norma – norma dan kepatutan dalam masyarakat, sehingga perbuatan tersebut bersifat melawan hukum. Perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan , terdakwa mampu bertanggungjawab dan perbuatannya bersifat melawan hukum serta tidak terdapat adanya alasan pemaaf yang dapat meniadakan kesalahan maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2011 terdakwa harus dijatuhi pidana penjara dan denda.<sup>38</sup>

Dalam penegakan hukum perlu diperhatikan aspek represif dan preventif, untuk itu terhadap tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) perlu dilakukan penegakan hukum secara tegas agar memberikan efek jera bagi pelaku dan upaya pencegahan bagi masyarakat. Hukuman pidana yang dijatuhkan kepada

<sup>36</sup> Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor :75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn tentang Penetapan tersangka, halaman 310 – 311.

<sup>37</sup> *Ibid*, halaman 311.

<sup>38</sup> *Ibid*, halaman 312.

terdakwa bukanlah merupakan pembalasan, melainkan bermaksud memberikan efek jera dan sadar agar selama dan setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan diharapkan dapat lebih berhati – hati di kemudian hari. Pemerintah dan masyarakat senantiasa mengharapkan agar penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi semakin ditingkatkan dan diintensifkan, namun dengan tetap menghormati hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu Majelis Hakim dalam mengadili perkara tindak pidana korupsi tidak boleh mendasarkan pada asumsi, tekanan maupun kepentingan, melainkan harus mendasarkan pada alat – alat bukti yang sah dan keyakinan serta memperhatikan nilai-nilai keadilan.<sup>39</sup>

Sebelum menjatuhkan pidana terhadap Gatot Pujo Nugroho terlebih dahulu dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan hal–hal yang meringankan. Hal – hal yang memberatkan, yaitu perbuatan terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang sedang giat memberantas tindak pidana korupsi dan perbuatan terdakwa bertentangan dengan kedudukan terdakwa selaku Kepala Daerah/Gubernur Provinsi Sumatera Utara yang mana seharusnya terdakwa memberikan contoh/teladan yang baik kepada bawahannya. Sedangkan hal – hal yang meringankan adalah terdakwa bersikap sopan dipersidangan.<sup>40</sup>

Dengan demikian bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Gatot Pujo Nugroho mengingat Pasal 2 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang–Undang Nomor 46 Tahun 2009 dan Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan mengadili menyatakan terdakwa Gatot Pujo Nugroho terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama–sama”, menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- ( dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan dan membebaskan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,-

#### **IV. SIMPULAN**

Parameter dari perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh pejabat pemerintah, yaitu Gatot Pujo Nugroho melanggar Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, dan Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Administrasi Pemerintahan. Selain itu juga melanggar peraturan – peraturan formal yang berlaku, yaitu Pemendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diubah dengan Pemendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 76 Tahun 2011 tentang Tata Cara

---

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> *Ibid.*, halaman 314.



Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, dan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatra Utara serta dalam hukum pidana melanggar Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan adalah memerintahkan untuk memasukkan nama – nama lembaga yang sebelumnya tidak tercantum dalam APBD TA 2012 kemudian dicantumkan sebagai lembaga – lembaga penerima hibah yang pada akhir tahun 2012 sehingga tidak dilakukan evaluasi terhadap lembaga – lembaga penerima hibah yang menyebabkan (tujuh belas) lembaga yang menerima bantuan hibah dan bansos yang tidak sesuai dengan ketentuan dan perbuatan terdakwa yang tidak melakukan penelitian lagi atas berkas – berkas penerima hibah dan bansos tahun 2012 dan 2013.

Bentuk pertanggungjawaban pejabat pemerintah atas perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian keuangan negara berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 59 ayat (2) Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara bahwa setiap pejabat negara dan pegawai negeri bukan bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksud. Sedangkan dalam hukum pidana bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Gatot Pujo Nugroho sesuai dengan Pasal 2 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang – Undang Nomor 46 Tahun 2009 dan Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan mengadili menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama–sama”, menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,- ( dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan dan membebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah

#### DAFTAR PUSTAKA

Ali Taher Parasong. “Internalisasi Nilai – Nilai Pancasila Dalam Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan”, dalam <https://fh.umj.ac.id>, diakses pada tanggal 05 Mei 2021.

Badan Pemeriksa Keuangan. 2018. *Prosedur Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah*. Jakarta : Badan Pemeriksa Keuangan.

Djaja, Ermasnjah. 2010. *Memberantas Korupsi bersama KPK*. Jakarta : Sinar Grafika.

Djojodirjo, Moegni. 1982. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta : Pradnya Paramita.





Domai, Tjahjanulin. 2010. *Manajemen Keuangan Publik*. Malang : Universitas Brawijaya Press.

Indonesia Corruption Watch (ICW) diakses melalui <https://antikorupsi.org>  
<https://aclc.kpk.go.id/materi-pembelajaran/hukum/infografis/perbuatan-melawan-hukum-penyalahgunaan-wewenang-dan-kerugian-negara> diakses pada tanggal 05 Mei 2021.  
<https://pemerintah.net/arti-pemerintah/#>

Juliani, Henny, Akibat Hukum Penyalahgunaan Wewenang Administrasi Pejabat Pemerintahan Yang Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara, *Jurnal Administrative Law & Governance*, Vol. 2, Issue 4, November 2019.

Lega Lata, Vol 1, Nomor 1, Januari - Juni 2016.

Rambey, Guntur, Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Pembayaran Uang Pengganti Dan Denda, *Jurnal De*

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor :75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn tentang Penetapan Tersangka.

Saidi, Muhammad Djafar dan Eka Medekawati Djafa. 2021. *Hukum Keuangan Negara : teori dan praktik*. Jakarta : Rajawali Pers.

Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.